

Bank Kalsel salurkan bantuan untuk warga terdampak banjir di Aluh–Aluh



Sumber gambar:

<https://kalselpos.com/2021/12/15/bank-kalsel-salurkan-bantuan-untuk-warga-terdampak-banjir-di-aluh-aluh/>

Naiknya permukaan laut atau air laut ke daratan, yang disebabkan air laut pasang disertai curah hujan yang tinggi beberapa hari ini membuat beberapa daerah di Kalimantan Selatan kembali terendam banjir. Salah satu daerah yang terdampak cukup parah yaitu Desa Bunipah di Kecamatan Aluh–Aluh, Kabupaten Banjar. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Banjar per tanggal 8 Desember 2021, terdapat 513 rumah, 1700 jiwa dan 8 fasilitas umum (sekolah dan perangkat desa) terdampak. Atas hal tersebut, Bank Kalsel melalui Corporate Social Responsibility (CSR) dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) menyalurkan bantuan berupa paket bahan makanan sebagai bentuk kepedulian di bidang sosial dan kemanusiaan. Total paket bantuan yang diserahkan sebanyak 560 paket dengan rincian yaitu 310 paket berasal dari dana CSR dan 250 paket berasal dari dana UPZ.

Untuk pendistribusian bantuan tersebut kepada warga terdampak, Bank Kalsel menggandeng Badan Amal Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalsel agar bantuan dapat diserahkan secara tepat dan cepat. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Direktur Utama Bank Kalsel Hanawijaya didampingi Direktur Operasional Ahmad Fatria Putra kepada Irhamsyah Safari selaku Ketua Baznas Provinsi Kalsel.

Penyerahan disaksikan Gurdanu Syukur dan Ahmad Rafi'ie selaku Wakil Ketua Baznas Kalsel beserta Head of Business Group dan Kepala Divisi Corporate Secretary Bank Kalsel, Fachrudin dan Suriadi di Lantai 3 Bank Kalsel Kantor Pusat, Selasa 14 Desember 2021. Hanawijaya menyampaikan rasa prihatin atas musibah banjir yang merendam Desa Bunipah dan sekitarnya. “Bank Kalsel turut prihatin atas musibah banjir yang menimpa warga Desa Bunipah dan sekitarnya. Semoga bantuan ini dapat sedikit membantu memenuhi kebutuhan pangan warga yang terdampak. Semoga air dapat segera surut sehingga aktivitas warga kembali normal,” ucap Hana.

Hanawijaya menambahkan bahwa bantuan ini merupakan salah satu wujud tanggung jawab sosial perusahaan dan penyaluran dana zakat dari pegawai. “Bantuan ini juga berasal dari dana CSR sebagai bentuk bakti kita kepada masyarakat, sedangkan bantuan UPZ Bank Kalsel ini berasal dari pemotongan zakat, infaq maupun sedekah dari gaji pegawai Bank Kalsel untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat yang memerlukan,” imbuh Hana.

Sebagai informasi, Bank Kalsel melalui UPZnya sendiri telah bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalsel untuk menyalurkan berbagai bantuan sosial, keagamaan serta kemanusiaan di Kalimantan Selatan. Bagi yang ingin turut serta membantu saudara–saudara kita yang membutuhkan dapat menyalurkan donasi melalui nomor rekening Bank Kalsel Syariah : 901.03.05.00777.7 atas nama UPZ Bank Kalsel.

Sumber berita:

1. <https://kalselpos.com/2021/12/15/bank-kalsel-salurkan-bantuan-untuk-warga-terdampak-banjir-di-aluh-aluh/>, *Bank Kalsel salurkan bantuan untuk warga terdampak banjir di Aluh–Aluh*, 13 Desember 2021.
2. https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/12/15/bank-kalsel-gandeng-baznas-salurkan-bantuan-untuk-warga-terdampak-banjir-di-aluh-aluh, *Bank Kalsel Gandeng Baznas Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Banjir di Aluh-Aluh*, 13 Desember 2021.

Catatan Berita:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- Pasal 1 angka 15 mendefinisikan Bantuan Sosial sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dan menjelaskan resiko sosial dalam pasal 1 angka 16 sebagai resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- Pasal 22 ayat (1) menyatakan Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, dan dilanjutkan pada Pasal 22 ayat (2) yang menyampaikan pemberian bantuan sosial

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- Kemudian mendeskripsikan anggota/kelompok masyarakat dalam Pasal 23 sebagai “individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;” atau “lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.”
- Dalam Pasal 24, Pemberian Bantuan Sosial dipersyaratkan harus diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Penerima Bantuan harus memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan; Pemberian Bantuan Sosial dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya atau diberhentikan melihat apakah Penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Resiko Sosial; Secara singkat tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penganggulangan bencana.
- Pada Pasal 25 disampaikan, □
 - Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap

orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

- Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- Jenis dari Bantuan Sosial dijelaskan pada Pasal 26, dengan pengaturan sebagai berikut:
 - Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
 - Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
 - Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detil pada Peraturan Dimaksud.